



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 87 TAHUN 2023  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.1.027050/2023 tanggal 30 November 2022, perlu ada pedoman pelaksanaan anggaran sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN  
076 TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 87 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN  
KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA BAGIAN  
ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2023

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal tahapan Pemilu. Dalam merencanakan program dan anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Untuk mewujudkan tujuan penganggaran yang efektif dan efisien selanjutnya mulai tahun 2020 Pemerintah meluncurkan program Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Secara garis

besar perjalanan usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan permasalahan yang dihadapi tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan masih menyisakan berbagai tantangan untuk perbaikan. Kekurangan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang masih kurang ideal tersebut diatasi dengan diterbitkannya pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Adapun hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan reformasi penganggaran yang masih dianggap kurang optimal tersebut adalah:

1. program belanja pusat dan daerah yang saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal;
2. program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan;
3. rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan
4. informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Program, merupakan *policy tool* yang dirumuskan oleh Kementerian dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Eselon I. Perumusan nomenklatur Program mengacu kepada fungsi-fungsi utama dari Kementerian.
2. *Outcome*/sasaran program, merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian yang mencerminkan hasil kinerja Unit-Unit Eselon I atas program terkait. Sebagai ukuran keberhasilan, *outcome* dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja.
3. Output Program, merupakan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung terwujudnya *outcome*. Output dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.
4. Kegiatan, merupakan tahapan dan/atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit eselon I untuk menghasilkan output.
5. Klasifikasi Rincian Output (KRO), merupakan kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non

regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan clustering atas Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam.

6. Rincian Output (RO), merupakan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/Satker. Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci disertai dengan jumlah (volume) barang/jasa riil yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses *costing* untuk penyusunan anggaran. Dalam rangka simplifikasi struktur anggaran, satu KRO dibatasi maksimal sebanyak 35 RO.
7. Komponen, Subkomponen, Header, Akun, dan Detil Belanja, merupakan unsur, bagian, cakupan, atau tahapan dari proses pencapaian output yang dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam mendukung pencapaian rincian output. Subkomponen (bersifat opsional) adalah sub unsur, subbagian, atau subtahapan dari suatu komponen. *Header* (bersifat opsional) merupakan pengelompokan detil belanja yang dilaksanakan oleh unit/Satker K/L. Akun adalah kode-kode atau penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi. Detil belanja merupakan informasi perkalian dari harga satuan dan kuantitas sumber daya, dalam rangka mendukung tahapan-tahapan pencapaian Rincian Output.

Komisi Pemilihan Umum telah menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-076.01.1.027050/2023 tanggal 30 November 2022. Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk Satker Komisi Pemilihan Umum (076) sebesar Rp15.987.872.001.000,00 (lima belas triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta seribu rupiah). Pagu alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum TA 2023 tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja Gaji Pegawai, belanja operasional keperluan perkantoran, sampai dengan belanja Non-Operasional dalam mendukung kegiatan dan kerja Komisi Pemilihan Umum. Kondisi Pandemi Covid-19 di Tahun 2022 yang mengharuskan

banyak kegiatan termasuk kegiatan penyelenggaraan tahapan Pemilu baik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan menggunakan protokol kesehatan yang ketat termasuk penggunaan alat kesehatan seperti masker, APD, sarung tangan dan lain-lain dapat saja terjadi di Tahun 2023. Hal ini menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk keperluan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19. Selain untuk kegiatan rutin dan pelaksanaan protokol kesehatan, alokasi anggaran Tahun 2023 juga diproyeksikan untuk membiayai persiapan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, menjadi dasar bahwa Tahapan Pemilu sudah mulai dilaksanakan yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. Hal inilah yang melandasi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan anggaran Komisi Pemilihan Umum TA 2023 hingga jajaran Satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang akan digunakan dalam menyelenggarakan Tahapan Pemilu.

Pedoman juknis pelaksanaan anggaran ini, disusun sebagai pedoman bagi Satuan Kerja (Satker) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengelola, mempertanggungjawabkan, dan melakukan perubahan anggaran (revisi) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permasalahan dalam merubah pola pikir dan perilaku dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan berbasis anggaran yang efektif dan efisien, akan menjadi tantangan besar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk tetap mempertahankan predikat Opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini yaitu sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program, anggaran, kegiatan, dan Keluaran untuk mencapai target indikator yang ditetapkan.



Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu:

1. terwujudnya pelaksanaan pengelolaan program, anggaran, kegiatan, dan keluaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. terselenggaranya pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. terwujudnya standar dalam pengelolaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
4. terwujudnya sarana evaluasi kepatuhan Satker dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

#### C. Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
2. penjelasan program, kegiatan, dan keluaran anggaran;
3. format dan daftar kelengkapan pelaksanaan program dan kegiatan anggaran; dan
4. ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  7. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);

#### E. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu,
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Sekretaris Jenderal, Deputi pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
10. Penganggaran Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat PBK adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
12. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
14. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
15. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,

dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian negara/ lembaga.

17. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu Program.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO merupakan kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.
20. Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah output riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
21. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
22. Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian Keluaran.
23. Sub Keluaran adalah barang atau jasa untuk mendukung pencapaian keluaran Kegiatan.
24. Indikator Kinerja Utama Program, yang selanjutnya disebut IKUP, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah Program.
25. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah kegiatan.
26. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai

acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L.

27. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
28. Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
29. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu Kegiatan.
30. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan/atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kementerian/Lembaga.

## BAB II

### PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, REVISI ANGGARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

#### A. Program Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023

##### 1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu:

- a. terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya;
- b. meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten;
- c. terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- d. meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU; dan
- e. terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

*Output* Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU yaitu :

- a. terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya;
- b. terwujudnya data pemilih yang terkini;
- c. meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten; dan
- d. meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

Program ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP.

Indikator kinerja dari Program Dukungan Manajemen (076.WA) yaitu:

- a. persentase fasilitasi kerja sama KPU dengan lembaga riset kepemiluan;
- b. persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
- c. persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
- d. nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU;

- e. opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU;
  - f. nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU; dan
  - g. persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

- a. terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
- b. terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal.

*Output* Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yaitu:

- a. tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan
- c. terwujudnya tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal.

Keluaran inilah yang menjadi salah kunci keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Indikator kinerja dari penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi (076.CQ) yaitu:

- a. persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU;
- b. persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu; dan
- c. persentase KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal.



B. Matrik Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2023

1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan pada program dukungan manajemen (076.WA) meliputi:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid
		Terselesaikannya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			tepat waktu
2.	Manajemen Perencanaan, Organisasi (3357)	Terlaksananya program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	Persentase program dan kegiatan yang direncanakan dengan yang dilaksanakan
		Terwujudnya kerja sama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu, tersusunnya rancangan keputusan pedoman desain, dan template kebutuhan Pemilu dan Pemilihan serta terusunnya kajian litbang dan riset kepemiluan	a. Persentase fasilitasi kerja sama dengan Instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi b. Jumlah rancangan Keputusan pedoman desain, dan template kebutuhan Pemilu dan Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU c. Jumlah kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi d. Jumlah dokumen Riset Kepemiluan
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	a. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu b. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			perjanjian kinerja c. Persentase Dokumen rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah yang tersedia dengan tepat waktu
		a. terlaksananya KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui pencocokan dan penelitian dan Sistem Informasi, b. meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik; dan c. terlaksananya kajian teknologi informasi dalam Pemilu dan Pemilihan	a. Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Indonesia melalui pencocokan dan penelitian dan Sistem Informasi b. Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU yang berfungsi dengan baik c. Jumlah kajian teknologi informasi dalam Pemilu dan Pemilihan
		Terlaksananya aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
3.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber	a. Persentase pegawai yang mendapatkan

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		daya manusia	layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat. b. Persentase penegakkan disiplin atas pelanggaran disiplin Pegawai.
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM serta seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	a. Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM b. Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan
		Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel
		Terlaksananya penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang tercatat dalam data base Kepegawaian secara

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			akurat
		Terlaksananya pelantikan anggota KPU di Daerah Pemekaran	Persentase anggota KPU yang dilantik di Daerah Pemekaran
		Tersusunnya rancangan peraturan/kebijakan dibidang Kepegawaian	Jumlah rancangan peraturan/kebijakan dibidang kepegawaian
		Terlaksananya seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel	Persentasi seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel
4.	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara melalui SIMAK BMN	a. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang material b. Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	a. Jumlah rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun b. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			yang mengelola arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</li> <li>b. Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik</li> <li>c. Persentase gedung dan gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik</li> </ul>
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat</li> <li>b. Persentase hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja</li> </ul>
		Terwujudnya Keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III (3361)	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Meningkatnya akuntabilitas laporan keuangan KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU
		Meningkatnya Penyelenggara SPIP dan kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi (6634)	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	a. Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			berkelanjutan b. Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar c. Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi
7.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan SDM (6635)	Peningkatan kompetensi SDM KPU	a. Persentase Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM b. Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	a. Jumlah kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi b. Jumlah dokumen riset dan jurnal Kepemiluan



2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) meliputi:

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (3356)	a. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan; b. pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan	a. Persentase Satker yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik b. Persentase Satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu dan Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara c. Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu dan Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu d. Persentase Satker yang

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			<p>menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu dan Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu dan Pemilihan</p>
2.	<p>Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363)</p>	<p>Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</p>	<p>a. Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU</p> <p>b. Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu dan Pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan</p>
		<p>Meningkatnya sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU</p>	<p>Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU</p>
		<p>Terlaksananya pengelolaan dan bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye serta informasi hukum</p>	<p>a. Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai</p>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			<p>Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan</p> <p>b. Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP</p>
3.	<p>Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)</p>	<p>Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP)</p>	<p>a. Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih</p> <p>b. Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)</p>
		<p>Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum</p>	<p>Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum</p>
		<p>Pendidikan Pemilih kepada Pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas</p>	<p>a. Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih perempuan</p> <p>b. Persentase Satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki</p>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			<p>"Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih pemula</p> <p>c. Persentase Satker KPU Kabupaten/ Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk Pemilih disabilitas</p>
		<p>Pendidikan Pemilih kepada Daerah dengan partisipasi masyarakat rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ bencana</p>	<p>Persentase Satker KPU di Daerah potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan konflik/bencana, dan atau Daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi</p>
		<p>Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat</p>	<p>a. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p> <p>b. Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dimuat di 10 (sepuluh) media massa Nasional</p> <p>c. Persentase informasi dan publikasi</p>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja
		Sosialisasi tekbijakan KPU kepada <i>Stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi
4.	Advokasi dan Sengketa Hukum (6638)	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	<p>a. Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum</p> <p>b. Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi</p> <p>c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU</p>
5.	Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (6639)	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai jadwal	<p>a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal</p> <p>b. Persentase KPU,</p>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu dan Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu dan Pemilihan guna mendukung Tata Kelola KPU
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi Partai Politik dan/atau anggota perorangan DPD	a. Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			<p>dengan tahapan Pemilu dan Pemilihan</p> <p>b. Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan</p>
6.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	<p>a. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu</p> <p>b. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>c. Prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi</p>	<p>a. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu</p> <p>b. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu memfasilitasi penyusunan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu</p> <p>c. Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan</p>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
			sarana dan prasarana IT Pemilu
7.	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu (6710)	Terlaksananya fasilitasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan peserta Pemilu	Jumlah Satker yang melaksanakan proses administrasi layanan pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku
8.	Pembentukan Badan Adhoc (6687)	Terlaksananya fasilitasi pembentukan Badan Adhoc yang transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan pembentukan/seleksi Badan Adhoc
9.	Masa Kampanye Pemilu (6870)	Terlaksananya kegiatan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan kampanye Pemilu yang damai, taat aturan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan
10.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871)	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik dengan tepat
11.	Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik
12.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	Terlaksananya proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan tepat	Jumlah Satker yang melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar



NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
		waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	pemilih dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku
13.	Penetapan Peserta Pemilu (6888)	Terlaksananya fasilitasi penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan peserta Pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
14.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)	Terlaksananya fasilitasi penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Satker yang mampu memfasilitasi tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
15.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)	Terlaksananya fasilitasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah satker yang mampu memfasilitasi tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

### C. Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023

#### 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum TA 2023

Surat pengesahan DIPA petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.1.027050/2023 tanggal 30 November 2023 dengan total anggaran sebesar Rp15.987.872.001.000,00 (lima belas triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh

dua juta seribu rupiah), dengan alokasi per program dan per unit Eselon I sebagai berikut :

UKE II	Rincian Anggaran (dalam ribu rupiah)		
	OPS	NOP	Jumlah
Biro Perencanaan dan Organisasi	-	2.033.607.909	2.033.607.909
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	1.418.595.002	40.928.024	1.459.523.026
Biro Sumber Daya Manusia	-	7.517.619.594	7.517.619.594
Biro Umum	402.406.677	72.196.361	474.603.038
Inspektorat	-	12.496.168	12.496.168
Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan	-	27.174.791	27.174.791
Pusat Data dan Teknologi Informasi	-	53.522.514	53.522.514
Biro Logistik	-	4.049.142.587	4.049.142.587
Biro Perundang – Undangan	-	19.207.435	19.207.435
Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	-	9.991.302	9.991.302
Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	-	279.541.711	279.541.711
Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	-	51.441.926	51.441.926
<b>TOTAL</b>	<b>1.821.001.679</b>	<b>14.166.870.322</b>	<b>15.987.872.001</b>

## 2. Prioritas Nasional

Berdasarkan RPJMN TA 2020 – 2024 dan RKP TA 2023, KPU mendapatkan mandat untuk melaksanakan Kegiatan/Output Prioritas Nasional sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI 2023 (dalam ribu rupiah)
PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN DAN DOKUMENTASI LOGISTIK	3.982.551
PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.015.738
HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI PUBLIK DAN PENDIDIKAN PEMILIH	4.669.150
ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM	1.310.381
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN	5.837.554
PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU	2.152.055.359
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PESERTA PEMILU	151.963.961
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	22.481.979
PENETAPAN PESERTA PEMILU	9.072.372
PEMBENTUKAN BADAN ADHOC	7.450.517.548
PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	4.024.588
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	23.709.404
MASA KAMPANYE PEMILU	57.706.375
PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN, DAN DOKUMENTASI LOGISTIK	4.045.160.036
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	35.908.378
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	1.459.523.026
MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ORGANISASI	32.899.333
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	13.995.023
OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA	474.603.038
PEMERIKSAAN INTERNAL KPU	12.496.168
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	14.729.073

PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI 2023 (dalam ribu rupiah)
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.210.966
TOTAL	15.987.872.001

3. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Hasil pengamatan dan evaluasi penerapan kebijakan sistem perencanaan dan penganggaran melalui Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran (Aplikasi KRISNA), ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

- a. perbedaan antara Program yang digunakan di dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga sulit untuk dikonsolidasikan;
- b. rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat dan bersifat normatif;
- c. publik sulit untuk memahami informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- d. mengingat masing-masing Satker harus mengusulkan output untuk menunjukkan keberadaannya, hal tersebut berdampak pada banyaknya output-output kecil yang tidak riil dan sebagian bukan merupakan produk final yang diterima oleh masyarakat di luar Kementerian/Lembaga tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan telah menetapkan tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, yang menyederhanakan Program yang telah dilaksanakan oleh KPU menjadi 2 (dua) Program sebagaimana telah terimplementasi penetapan Pagu Indikatif TA 2023. Selain penyederhanaan program, dampak dari RSPP ini adalah penyesuaian nomenklatur output menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

4. Manfaat Penerapan RSPP

- a. terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara program, kegiatan, output dan outcome;

- b. terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mencapai sasaran kinerja;
  - c. terwujudnya efisiensi belanja secara lebih optimal;
  - d. terwujudnya integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; dan
  - e. terwujudnya nomenklatur program, kegiatan dan output yang mencerminkan *real work (eye catching)*.
5. Implikasi dari Penerapan RSPP
- a. program tidak lagi mencerminkan tugas UKE I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L;
  - b. outcome mencerminkan hasil kerja program yang ingin dicapai secara Nasional. Bagi program lintas K/L atau lintas UKE I, maka rumusan sasaran program dan indikator dapat dirumuskan sesuai dengan tuisi dan kontribusinya;
  - c. kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan UKE I atau Satker vertical dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran; dan
  - d. keluaran harus mencerminkan *real work* atau *eye catching* yang merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO.
6. Definisi dan Ruang Lingkup
- a. Program Generik, yaitu program dukungan manajemen yang merupakan penggabungan dari beberapa program yaitu:
    - 1) program dukungan manajemen Teknis K/L;
    - 2) program pengawasa aparatur K/L;
    - 3) program peningkatan sarana dan prasarana K/L; dan
    - 4) program pendidikan dan pelatihan.
  - b. program teknis yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan nasional berdasarkan RPJMN 2020–2024, dan bersifat lintas K/L.

Berikut adalah daftar penyesuaian program, KRO dan RO untuk KPU dan Satuan Kerja dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP:

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KR O/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
1	076.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	13.969.415.374
	3356	PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN DAN DOKUMENTASI LOGISTIK	3.982.551
	3356.BAB.010	Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik	1.074.882
	3356.BAB.011	Pengelolaan Pengadaan Logistik	2.552.577
	3356.BAB.012	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	355.092
	3363	PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1.015.738
	3363.ABC.002	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang- Undangan	1.015.738
	3364	HUBUNGAN MASYARAKAT, INFORMASI PUBLIK DAN PENDIDIKAN PEMILIH	4.669.150
	3364.BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik	443.066
	3364.BDB.002	Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga	1.908.388
	3364.BDB.003	Fasilitasi Pendidikan Pemilih	2.317.696
	6638	ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM	1.310.381
	6638.BBB.001	Fasilitasi Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum	1.310.381
	6639	TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN	5.837.554
	6639.BDB.001	Fasilitasi Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	5.837.554

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KR O/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
	6709	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMILU	2.152.055.359
	6709.QGE.001	Perencanaan dan Pengarangan Pemilu	2.000.708.576
	6709.QGE.003	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	53.107.023
	6709.QGE.004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	16.963.825
	6709.QGE.006	Sosialisasi/Penyuluhan/Bi mbingan Teknis Tahapan	46.772.776
	6709.QGE.007	Penyusunan Peraturan Pemilu	18.191.697
	6709.RAN.001	Sarana IT Pemilu	16.111.462
	6709.RBT.001	Prasarana IT Pemilu	200.000
	6710	PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PESERTA PEMILU	151.963.961
	6710.QGE.001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	151.963.961
	6710.QGE.003	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	-
	6710.QGE.004	Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	-
	6710.QGE.005	Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	-
	6887	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	22.481.979
	6887.QGE.001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	22.403
	6887.QGE.002	Pemutakhiran Data Pemilih	15.168.847
	6887.QGE.003	Penetapan Data Pemilih	7.290.729

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KR O/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
	6888	PENETAPAN PESERTA PEMILU	9.072.372
	6888.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penetapan Peserta Pemilu	-
	6888.QGE.002	Fasilitasi Penetapan Peserta Pemilu	391.451
	6888.QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	8.680.921
	6867	PEMBENTUKAN BADAN ADHOC	7.450.517.548
	6867.QGE.001	Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	19.828.788
	6867.QGE.002	Honorarium Badan Adhoc	6.693.564.840
	6867.QGE.003	Dukungan Operasional Badan Adhoc	737.123.920
	6889	PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	4.024.588
	6889.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	4.112
	6889.QGE.002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	1.972.249
	6889.QGE.003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	2.048.227
	6890	PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	23.709.404
	6890.QGE.001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	3.622.653
	6890.QGE.002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	18.876.453
	6890.QGE.003	Evaluasi Pencalonan	1.210.298
	6870	MASA KAMPANYE PEMILU	57.706.375
	6870.QGE.001	Persiapan Kampanye Pemilu	16.521.801
	6870.QGE.002	Pengelolaan Kampanye	40.177.016



NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KR O/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
	6870.QGE.003	Pemilu Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	1.007.558
	6871	PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN, DAN DOKUMENTASI LOGISTIK	4.045.160.036
	6871.QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	3.971.233.003
	6871.QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	73.496.613
	6871.QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	430.420
	6872	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	35.908.378
	6872.QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	28.037.315
	6872.QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	6.580.394
	6872.QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.290.669
2	076.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	2.018.456.627
	3355	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	1.459.523.026
		Belanja Operasional Pegawai	1.418.595.002
	3355.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.418.595.002
		Belanja Non Operasional	40.928.024
	3355.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	40.928.024
	3357	MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ORGANISASI	32.899.333
	3357.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-
	3357.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penggangan	32.899.333

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/KR O/RO	PAGU RKA-KL (dalam ribu rupiah)
1	2	3	4
	3358	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	13.995.023
	3358.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	13.995.023
	3360	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA	474.603.038
		Belanja Operasional Perkantoran	402.406.677
	3360.EBA.959	Layanan Protokoler	-
	3360.EBA.962	Layanan Umum	-
	3360.EBA.994	Layanan Perkantoran	402.406.677
		Belanja Non Operasional	72.196.361
	3360.EBB.951	Layanan Sarana Internal	8.329.065
	3360.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	63.867.296
	3361	PEMERIKSAAN INTERNAL KPU	12.496.168
	3361.EBD.965	Layanan Audit Internal	12.496.168
	6634	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	14.729.073
	6634.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	14.729.073
	6635	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.210.966
	6635.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	10.210.966
T O T A L			15.987.872.001

7. Kebijakan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum

Penyusunan rencana kerja dan anggaran TA 2023 merupakan kelanjutan dari rencana kerja TA 2022 sebagaimana telah menjadi ketetapan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Renstra KPU TA 2020 s/d 2024, dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana mobilitas kerja Satker selama Tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung;
- b. mengamankan alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kebijakan Pimpinan KPU;
- c. pengadaan sarana dan prasarana menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- d. melakukan kegiatan pembangunan atau renovasi Gedung atau Gudang Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
- f. meningkatkan kegiatan pendidikan Pemilih berkelanjutan dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

#### D. Kewenangan dan Mekanisme Revisi Anggaran

Kewenangan dan mekanisme revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan menjadi pedoman umum adalah:

1. Revisi Anggaran terdiri atas:
  - a. revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;
  - b. revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap; dan
  - c. revisi Administrasi.
2. Kewenangan Revisi Anggaran:
  - a. penetapan revisi anggaran merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, atau KPA;
  - b. Direktorat Jenderal Anggaran berwenang menetapkan usulan Revisi Anggaran yang memerlukan Penelaahan, dan/atau Revisi Anggaran berupa pengesahan;
  - c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan berwenang menetapkan usulan Revisi Anggaran berupa pengesahan;
  - d. KPA berwenang menetapkan revisi petunjuk operasional kegiatan berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) Satker, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan volume RO, jenis belanja, dan sumber dana;
  - e. penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan terhadap:
    - 1) penerapan kebijakan efisiensi belanja negara, berupa penilaian atas relevansi antara Kegiatan, KRO, RO;
    - 2) penerapan kebijakan efektivitas belanja negara yang meliputi:

- a) relevansi akun/detail dengan RO berdasarkan pendekatan kerangka berpikir logis;
  - b) relevansi antara KRO/RO dengan sasaran kegiatan dan sasaran program; dan
  - c) kesesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga, dan Rencana Kerja Pemerintah.
- f. dalam hal usulan Revisi Anggaran memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran-Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Wilayah-Direktorat Jenderal Perbendaharaan, proses penetapannya dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- g. dalam hal usulan Revisi Anggaran memuat substansi yang meliputi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, proses penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Rincial detil tata cara revisi anggaran dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, terutama berkaitan dengan batas waktu revisi dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

E. Penanggung Jawab dan Pelaksana Program, Kegiatan dan Keluaran/*Output*

Penanggungjawab program dan kegiatan serta perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah:

1. penanggung jawab program adalah Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini adalah Ketua KPU;
2. penanggung jawab kegiatan dan capaian keluaran (Output) yang dihasilkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU/Pejabat Lainnya yang ditunjuk, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota; dan
3. penanggung jawab adanya perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
4. secara umum yang bertanggungjawab terhadap kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.

F. Penjelasan Jenis Belanja

Ketentuan jenis belanja anggaran yang akan digunakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, diatur melalui:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun dalam Bagan Akun Standar; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-135/PB/2019 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Ketentuan tersebut diatas memayungi akun belanja yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran KPU, yaitu:

1. Belanja Pegawai (51).
2. Belanja Barang (52).
3. Belanja Modal (53).

Rincian sumber dana yang berlaku pada Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam juknis ini adalah Rupiah Murni (RM) yaitu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.

G. Penjelasan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan (SBM) maupun standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2023.

SBM Tahun Anggaran 2023 yang berlaku sebagai acuan Satker, berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi; atau
2. estimasi.

Ketentuan yang pengatur SBM dimaksud di atas adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.

H. Penjelasan Standar Biaya Masukan yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi

SBM yang digunakan KPU pada pelaksanaan anggaran DIPA KPU TA 2023 untuk beberapa komponen mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 pada Lampiran I; dan
2. Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

I. Penjelasan Standar Biaya Masukan yang Berfungsi sebagai Estimasi

SBM yang digunakan KPU pada pelaksanaan anggaran DIPA KPU TA 2023 untuk beberapa komponen di bawah ini mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 pada Lampiran II; dan
2. PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dalam hal diperlukan revisi yang standar biaya tidak diakomodir dalam Standar Biaya Masukan (SBM) sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 51/PMK.02/2014.

J. Penjelasan Lain dalam Pelaksanaan DIPA KPU TA 2023

Dalam pelaksanaan anggaran KPU TA 2023, Satker KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota perlu memperhatikan beberapa ketentuan berikut:

1. Pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
2. Menghapus kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) di luar jam kerja kantor.
3. Membatasi kegiatan konsinyering dan pengadaan *snack* rapat.
4. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif, sekurang-kurangnya

melibatkan peserta dari K/L lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat.

5. Jumlah Tim Pelaksana Kegiatan (Kelompok Kerja) yang diberikan honor bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional mengacu kepada Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
6. Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar Unit K/L Penyelenggara, termasuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.
7. Mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dapat dijelaskan bahwa tunjangan kinerja Januari berlaku sejak 20 Desember tahun sebelumnya sampai dengan 20 Januari tahun berjalan. Tukin Februari berlaku dari tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 20 Februari Tahun berjalan dan seterusnya. Dalam hal terdapat perbedaan masa kerja pemberlakuan Tunjangan Kinerja di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka Satker menyesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas agar menjadi keseragaman pelaksanaan pembayaran.
8. Pelaksanaan anggaran Satker merupakan tanggung jawab dari KPA masing-masing Satker dan merupakan anggaran Satker. Berdasarkan hal tersebut berarti, KPA berwenang mengelola dan mengatur anggaran Satker tanpa membeda-bedakan anggaran per Divisi/Bagian/Sub Bagian atau lainnya yang berdampak pada pembatasan realokasi anggaran untuk kebutuhan prioritas dan sesuai kebijakan Pimpinan KPU, sehingga dalam hal terdapat kebutuhan anggaran yang sifatnya prioritas atau mendesak, dapat menggunakan anggaran dari kegiatan lainnya.
9. KPA berwenang mengelola anggaran dalam rangka fasilitasi kebijakan KPU, dengan melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan tata cara revisi anggaran yang berlaku.
10. Pelaksanaan petunjuk teknis dapat menyesuaikan dengan struktur anggaran yang tersedia dalam RKA-KL DIPA masing-masing Satker.

BAB III  
PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT*  
TAHUN ANGGARAN 2023

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)  
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)  
KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal (3355.EBD)  
RO : Layanan Manajemen Keuangan (3355.EBD.955)  
UKE II : Biro Keuangan dan BMN

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi adalah kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat Satker. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan tersusunnya Laporan Keuangan tingkat KPU yang akan mendukung capaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) KPU pada pelaksanaan Tahapan. KPU selama ini belum pernah mencapai opini tersebut pada saat pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan unsur-unsur pengelolaan keuangan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, akan dilaksanakan secara berjenjang dan dikendalikan dari KPU.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan, maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pembiayaan perbendaharaan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar penyusunan laporan keuangan *audited* tingkat KPU; serta
- c. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dan BMN yang lebih baik dan akuntabel.

Pembiayaan kegiatan menggunakan ketentuan BAS atau Bagan Akun Standar yang berlaku dengan tetap memperhatikan akun-akun belanja barang yang berlaku umum/normal pada sebuah kegiatan pengelolaan



keuangan dan BMN yang dilaksanakan dengan baik dan akuntabel, sehingga dalam hal terdapat kebutuhan anggaran yang belum teralokasi namun perlu dilaksanakan dan merupakan kebijakan KPU dan prioritas, maka KPA melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah capaian kegiatan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan antara lain:

- a. pertanggungjawaban yang akuntabel;
- b. tersusunnya laporan keuangan KPU yang *audited*; dan
- c. penyelesaian isu-isu strategis bidang keuangan yang dialami Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Kegiatan : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)

KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal (3355.EBA)

RO : Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)

UKE II : Biro Keuangan dan BMN

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan bagi Pegawai KPU (ASN) serta uang kehormatan bagi Anggota KPU yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan uang kehormatan sebagaimana diatur dengan ketentuan yang berlaku. Alokasi anggaran yang terkait dengan layanan perkantoran ini adalah:

1. pembayaran Penghasilan ke-13 bagi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;

2. pembayaran Gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai ASN dan Non-ASN yang ada di KPU Provins dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan
4. anggaran Belanja Pegawai dalam RKA K/L 2023 masing-masing Satker dialokasikan dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan dalam hal Satker melakukan pencermatan terhadap alokasi anggaran yang ada dan terdapat kekurangan dan/atau kelebihan belanja Pegawai, maka dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Satker KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk merelokasi atau menyampaikan kekurangannya, agar dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Satker KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU untuk mengajukan relokasi atau mengajukan revisi terhadap kekurangan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. penyelesaian kekurangan belanja Pegawai (akun 51) dapat dilakukan dalam tahun anggaran berjalan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, yaitu Satker KPU Provinsi melakukan identifikasi kekurangan dan kelebihan belanja gaji antar Satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan selanjutnya mengusulkan kepada KPU untuk pergeseran anggaran sesuai ketentuan revisi anggaran yang berlaku.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya pembayaran gaji, tunjangan, dan uang kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus pada belanja gaji dimaksud.

- Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)
- Kegiatan : Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (3356)
- KRO : Pelayanan Publik kepada Lembaga (3356.BAB)
- RO : - Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik (3356.BAB.010)  
- Pengelolaan Pengadaan Logistik (3356.BAB.011)  
- Pengelolaan Dokumentasi Logistik (3356.BAB.012)
- UKE II : Biro Logistik

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Logistik Pemilu merupakan salah satu unsur pendukung Pemilu yang sangat penting dan vital sehingga perlu dikelola dengan tepat. Prinsip-prinsip pengelolaan logistik yang tepat waktu, tepat jenis, tepat anggaran, tepat kualitas, dan tepat regulasi, perlu dipedomani dengan baik. Manajemen logistik yang dimulai dari persiapan, pengelolaan, hingga penginventarisasian dan dokumentasi, harus dipahami oleh seluruh ASN di KPU.

Tahapan pelaksanaan kegiatan logistik dikelompokkan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu dari aspek perencanaan, aspek pengadaan (dan distribusi), dan aspek inventarisasi dan dokumentasinya. Keterkaitan satu proses dengan yang lainnya dalam pengelolaan logistik sangat mempengaruhi kelancaran penyediaan logistik Pemilu.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai output hasil kegiatan sesuai tahapan-tahapan di atas, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung, diantaranya:

- a. melakukan pengelolaan logistik, pengolahan data logistik dan pencatatan logistik Pemilu/Pemilihan;
- b. melakukan analisa perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan;
- c. melakukan persiapan logistik, pemetaan distribusi, termasuk penentuan jalur-jalur prioritas dan biayanya;
- d. melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu;

- e. melakukan koordinasi dengan Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kebijakan KPU.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi digunakan untuk mendukung capaian kegiatan pengelolaan logistik dengan melakukan penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh KPU. KPA melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal tidak terdapat atau kekurangan kebutuhan anggaran untuk membiayai kegiatan dimaksud.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

- a. tersusunnya perencanaan logistik yang tepat sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku;
- b. terlaksananya penguatan kelembagaan bidang pengadaan barang dan jasa di tingkat Satker; dan
- c. tersusunnya dokumentasi dan laporan pengelolaan logistik dengan baik.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (6871)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6871.QGE)

RO : - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)

- Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)

UKE II : Biro Logistik

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengadaan barang/jasa logistik Pemilu. Kegiatan yang akan dilakukan adalah melaksanakan bimbingan teknis rencana kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu, bimbingan teknis e-proc, dan bimbingan teknis pendistribusian logistik Pemilu. Bimbingan teknis dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada Satker terkait rencana kebutuhan dan anggaran yang disusun kepada Satker, e-proc, dan pendistribusian logistik Pemilu agar memiliki persepsi yang sama sehingga pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) perlu dilakukan serangkaian kegiatan, antara lain:

- a. menyusun rencana kebutuhan logistik Pemilu dari aspek regulasi dan jumlah, serta data-data kesiapan pengadaan logistik dari sudut pandang penyedia dan kondisi geografis Indonesia;
- b. melaksanakan pengadaan logistik Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. mendistribusikan logistik Pemilu secara tepat, memperhatikan kondisi geografis dan tahapan Pemilu yang ditetapkan (pengaruh dari aspek kelogistikan);
- d. melakukan pengelolaan logistik dengan prosedur yang tepat, memperhatikan waktu pengadaan dan distribusi logistik untuk sampai TPS pada H-1; dan
- e. menyusun laporan dan dokumentasi logistik Pemilu dengan baik.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA Satker adalah untuk mendukung capaian kegiatan pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik dengan tepat sesuai prinsip-prinsip logistik Pemilu. KPA dapat melakukan penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas pelaksanaan yang menjadi kebijakan KPU melalui revisi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab mutlak KPA Satker yang bersangkutan.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya pengelolaan, pengadaan, pelaporan, dan pendokumentasian logistik secara tepat, efektif, dan efisien anggaran logistik Pemilu.

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Kegiatan : Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)

KRO : Layanan Manajemen Kinerja Internal (3357.EBD)

RO : Layanan Perencanaan dan Penganggaran (3357.EBD.952)

UKE II : Biro Perencanaan dan Organisasi

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi adalah supervisi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang teralokasi dipergunakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan kebijakan dan arahan yang telah ditetapkan oleh KPU.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk Supervisi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan supervisi dan koordinasi penganggaran serta dokumen laporan kegiatan sebagai bahan perumusan anggaran tahun berikutnya, serta evaluasi pelaksanaan anggaran.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum

(6709.QGE)

RO : Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)

UKE II : Biro Perencanaan dan Organisasi

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi adalah terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:

1. pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024;
2. sosialisasi petunjuk teknis anggaran dan pengelolaan keuangan;
3. penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Sarana Prasarana KPU; dan
4. dukungan Tahapan lainnya.

Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang mencakup aspek anggaran dan dukungan SDM dalam melaksanakan setiap kegiatan tahapan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk mendukung capaian target kegiatan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. kegiatan Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024;
2. kegiatan Sosialisasi Juknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan;
3. kegiatan Penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Sarana Prasarana KPU; dan
4. dukungan Tahapan lainnya.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan supervisi dan koordinasi penganggaran serta dokumen laporan kegiatan sebagai bahan perumusan anggaran tahun berikutnya, serta evaluasi pelaksanaan anggaran.

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)  
Kegiatan : Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) (3358)  
KRO : Layanan Manajemen SDM Internal (3358.EBC)  
RO : Layanan Manajemen SDM (3358.EBC.954)  
UKE II : Biro Sumber Daya Manusia

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pengelolaan Data Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung capaian pengelolaan administrasi kepegawaian, serta penegakan disiplin pegawai yang dapat merubah kinerja KPU menjadi lebih baik. Lebih spesifik dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dimaksud terkait dengan dokumen dan data penilaian kinerja Pegawai, administrasi tugas belajar, izin belajar, dan pengaktifan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar melalui beasiswa ataupun secara mandiri, dokumen persuratan atas tindak lanjut penegakan disiplin pegawai, dan monitoring tindaklanjutnya.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas ke KPU dalam rangka koordinasi atau bimtek bidang kepegawaian (SDM), atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan oleh KPA masing-masing Satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja pegawai; dan
- b. terselenggaranya kegiatan penegakan disiplin pegawai.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)  
Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan



Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

- KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)
- RO : Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (6709.QGE.003)
- UKE II : Biro Sumber Daya Manusia

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

KPU Provinsi melaksanakan seleksi Anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengisi kekosongan Anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang telah memasuki akhir masa jabatan (AMJ). Dalam konteks Pemilu berintegritas (*electoral integrity*), upaya untuk mendorong terwujudnya Pemilu yang berintegritas sangat erat kaitannya dengan bagaimana menciptakan mekanisme seleksi penyelenggara Pemilu yang ideal sebagai salah satu bagian penting dalam siklus Pemilu. Dalam hal ini, desain ideal mekanisme seleksi penyelenggara Pemilu mencakup keseluruhan regulasi yang mendasarinya, proses implementasi, dan evaluasi mekanisme yang diterapkan.

Mekanisme seleksi penyelenggara Pemilu khususnya KPU telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sementara ketentuan teknis pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang lebih rinci diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk mendukung capaian target kegiatan proses seleksi Anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengisi kekosongan Anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang telah memasuki akhir masa jabatan (AMJ).

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan proses seleksi dan terpilihnya Anggota KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

- Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)
- Kegiatan : Pembentukan Badan Adhoc (6867)
- KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6867.QGE)
- RO : - Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu (6867.QGE.001)  
- Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)  
- Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003)
- UKE II : Biro Sumber Daya Manusia

#### PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

##### A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024, di mana pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun yang sama dengan model keserentakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan serentak, KPU dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kemudian untuk mendukung tugas KPU pada tingkatan lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan/desa, sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPU Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk membentuk Badan Adhoc yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

##### B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi adalah terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu Koordinasi Pembentukan Adhoc. Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang mencakup:

1. koordinasi Pembentukan Adhoc;
2. pelaksanaan Seleksi Adhoc;
3. pembayaran Honorarium Adhoc; dan
4. pemenuhan Biaya Operasional Adhoc.

Besaran honorarium tersebut disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

1. terlaksananya kegiatan koordinasi pembentukan Badan Adhoc secara tepat waktu;
2. terlaksananya kegiatan pembentukan/seleksi Badan Adhoc secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. terlaksananya pembayaran honorarium Badan Adhoc sesuai dengan standar yang ditentukan oleh kementerian keuangan; dan
4. terlaksananya tahapan pemilu di tingkat PPK dan PPS dengan lancar dan laporan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Kegiatan : Operasional Perkantoran dan Dukungan Saran dan Prasarana (3360)

KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)

RO : Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)

UKE II : Biro Umum

#### PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

##### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran

sehari-hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan Satker dan lainnya, di antaranya:

1. biaya kebutuhan sehari-hari perkantoran;
2. langganan daya dan jasa;
3. pemeliharaan kantor; dan
4. pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan Satker atau jajaran Sekretariat Satker. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai.

Dalam hal terdapat kegiatan baru yang ditambahkan dalam akun pembiayaan layanan perkantoran, namun belum terakomodir dalam pedoman ini maka akan diatur lebih lanjut melalui surat dinas atau edaran lainnya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa biaya honorarium bagi tenaga PPNPN Tipe 1 (satpam, pramubakti, dan *driver*) yang ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, ATK, konsumsi rapat, jamuan tamu, cetakan buku/agenda atau penggandaan bahan/materi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan langganan listrik, langganan telepon, langganan air, biaya jasa Pos dan Giro, biaya pemeliharaan kantor atau sewa gedung Kantor, dan honor KPA, Bendahara, dan lainnya.

Penggunaan anggaran layanan perkantoran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh KPA masing-masing Satker, agar dapat memenuhi kebutuhan kantor selama tahun anggaran berjalan.

Anggaran yang telah dialokasikan juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing-masing Satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dimaksud.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengelola anggaran yang ada pada RO Layanan Perkantoran (994) bahwa:

1. biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk pemeliharaan gedung kantor yang tidak menambah luas, tidak menambah volume dan tidak menambah masa manfaat; dan
2. anggaran pelaksanaan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung menggunakan sistem *single years* dan per tanggal 31 Desember harus sudah segera diserahkan kepada penerima manfaat Satker yang bersangkutan.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai Satker yang bersangkutan.

Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)

RO : Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)

UKE II : Pusat Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan untuk pertama kalinya tentu merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi KPU dan Jajaran dibawahnya karena pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD dilaksanakan ditahun yang sama dengan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan, pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 akan memberikan dampak beban kerja yang lebih berat bagi penyelenggara Pemilu beserta jajaran di bawahnya.

Kesiapan KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tahapan. Dibutuhkan SDM yang kompeten dan profesional serta soliditas dari seluruh KPU dan jajarannya untuk dapat memberikan menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang optimal.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka menghadapi beban kerja yang lebih berat pada pelaksanaan Pemilu 2024, perlu ada peningkatan kapasitas SDM di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan teknis kepemiluan yang diikuti oleh jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh KPU Provinsi dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah meningkatnya kapasitas SDM di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363)

KRO : Kebijakan Bidang Politik (3363.ABC)

RO : Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363.ABC.002)

UKE II : Biro Perundang-Undangan

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 salah satunya adalah menyusun produk hukum, diantaranya sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yaitu menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota oleh karenanya kemampuan SDM di KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terutama yang membidangi bidang Hukum dalam menyusun produk hukum tentu sangat dibutuhkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, KPU berkepentingan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terutama personel yang membidangi bidang hukum agar mempunyai pemahaman yang baik terhadap penyusunan produk hukum yang diperlukan dalam tahapan Pemilu dengan menyelenggarakan pelatihan penyusunan produk hukum. Kemampuan yang baik dari personel KPU Provinsi ini selanjutnya dapat disampaikan/diturunkan kepada personel KPU kabupaten/kota di wilayah kerjanya. *Output* yang dihasilkan dengan adanya pelatihan produk hukum ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah meningkatnya kemampuan personel di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terutama yang membidangi bidang hukum dalam menyusun produk hukum terutama keputusan KPU.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai output hasil kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung, diantaranya:

- a. melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di KPU Provinsi dalam menyusun produk hukum;
- b. konsultasi/koordinasi KPU Provinsi dengan KPU dalam menyusun produk hukum;
- c. supervisi/penyuluhan produk hukum kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. menyusun laporan hasil kegiatan dan memberikan rekomendasi atas laporan yang disampaikan sebagai bahan kebijakan pimpinan KPU.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan untuk mencapai hasil berupa laporan hasil kegiatan rapat koordinasi kebijakan/regulasi KPU.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi

Demokrasi (076.CQ)

- Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)
- KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)
- RO : Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)
- UKE II : Biro Perundang-Undangan

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Ketentuan Pasal 86 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib mengelola arsip dan dokumen Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk dokumen hukum. Dokumen hukum tersebut diantaranya terdiri dari Peraturan KPU, Keputusan KPU, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU, sampai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU, tidak hanya harus disimpan, dikelola, ditata dan didokumentasi dengan baik, namun harus mudah untuk diakses. Dokumentasi dan informasi hukum harus tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan dan informasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mengatur bahwa Pimpinan instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, oleh karenanya berdasar hal tersebut KPU telah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang pembangunannya dimulai dari Tahun 2013 dan akhirnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum. Saat ini Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU telah terbentuk di seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta sudah terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dari Badan Pembinaan Hukum Nasional.

### B. Pelaksanaan Kegiatan



Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan penyuluhan produk hukum dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang mencakup aspek kebijakan/regulasi dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan penyuluhan produk hukum dan koordinasi kebijakan/regulasi KPU di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)

KRO : Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (3364.BDB)

RO : - Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik (3364.BDB.001)  
- Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga (3364.BDB.002)  
- Fasilitasi Pendidikan Pemilih (3364.BDB.003)

UKE II : Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Hubungan Antar Lembaga pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat merupakan unit organisasi baru di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang diharapkan dapat menjawab tantangan/kebutuhan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*),

koordinasi, kerjasama dan strategi yang tepat dalam mewujudkan *good governance* sehingga efektivitas KPU dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan dapat meningkat. Agar penyampaian gagasan program oleh KPU dapat disampaikan kepada Kementerian/Lembaga dan masyarakat dan secara berkesinambungan, maka tugas dan fungsi Bagian Hubungan Antar Lembaga adalah sebagai jembatan penghubung yang menghubungkan KPU dengan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat.

Koordinasi dan komunikasi yang baik antara KPU dengan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan terhadap masyarakat, dapat meningkatkan dan mempermudah tujuan penyebaran informasi, publikasi, kepastian hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dukungan sarana dan prasarana serta sosialisasi pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

## B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah:

### 1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitasi Pengelolaan informasi Publik adalah kegiatan untuk melayani permohonan informasi yang masuk ke PPID KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Di dalam mata anggaran ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja, diantaranya:

- a. pelayanan Informasi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) baik yang datang langsung maupun melalui e-PPID; dan
- b. updating data-data di masing-masing e-PPID.

### 2. Pengelolaan dan Fasilitasi Kerjasama Hubungan Antar Lembaga.

Dalam rangka melaksanakan hubungan antar Lembaga yang berkelanjutan dan berkesinambungan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan penguatan hubungan antar lembaga, kegiatan ini ditujukan untuk mensinergikan,

mensukseskan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Beberapa langkah kerja yang dilakukan dalam mencapai target yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan penguatan hubungan antar lembaga, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada buku Petunjuk Teknis Hubungan Antar Lembaga yang disusun oleh KPU;
- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga dengan melibatkan Narasumber dari KPU, Akademisi, Media, Kementerian/Lembaga dan Tokoh Masyarakat/*local point* yang mampu menjalin kerjasama, membangun jejaring dan menggugah kesadaran politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan hubungan antar lembaga di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU dalam pelaksanaannya sesuai jadwal kegiatan yang telah dibuat;
- e. kegiatan tatap muka/luring dilaksanakan dengan menyesuaikan alokasi anggaran (peserta dari Kementerian/Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan *Stakeholder*);
- f. KPU Provinsi melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama KPU Kabupaten/Kota, dan memetakan daerah mana saja di wilayah kerjanya yang telah menjalin kerja sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. KPU Provinsi melakukan MoU dan Perjanjian Kerjasama yang telah dan akan dilakukan serta melaksanakan tindak lanjut Kerjasama di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- h. sosialisasi hasil Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan *Stakeholder*

mengenai Kebijakan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan

- i. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib untuk menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga.
3. Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan, Pemula dan Disabilitas

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi mekanisme atau proses dalam mendidik pemilih dengan segmen perempuan, pemula dan disabilitas. Program kerja ini menjadi penting bagi KPU karena merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. terlaksanakannya keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. terlayannya pemohon informasi baik yang datang secara langsung maupun melalui e-PPID KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. *ter-updatenya* data dan informasi di laman e-PPID KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
4. meningkatnya kapasitas dan kemampuan dalam pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan;
5. terlaksanakannya sosialisasi penguatan Hubungan Antar Lembaga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat;
6. terlaksanakannya hubungan baik dan berkesinambungan antara KPU Provinsi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
7. terjalinnya kerja sama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
8. terlaksanakannya sinergitas kebijakan dan program kegiatan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
9. terlaksanakannya supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama (PKS) KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;

10. tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Hubungan Antar Lembaga di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
11. terlaksanakannya kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan, Pemula dan Disabilitas dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)

RO : Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)

UKE II : Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah kegiatan sosialisasi tahapan Pemilu. Kegiatan ini merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan dibidang teknis Kepemiluan di tingkat Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sosialisasi Tahapan Pemilu Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan yang menjadi program Prioritas Nasional diantaranya adalah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), fungsi monitoring pengelolaan dan pengembangan Rumah Pintar Pemilu di tingkat KPU Kabupaten/Kota, sosialisasi dalam bentuk tatap muka, penyusunan laporan kegiatan, dan lainnya yang mendukung tercapainya target kegiatan dimaksud.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan sosialisasi tahapan Pemilu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan baik dan sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur oleh KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta laporan pelaksanaan kegiatan.

Program : Program Dukungan Manajemen (076.WA)  
Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi (6634)  
KRO : Layanan Dukungan Manajemen Internal (6634.EBA)  
RO : Layanan Data dan Informasi (6634.EBA.963)  
UKE II : Pusat Data dan Informasi

#### PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

##### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1 dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan.

PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau instansi pelaksana yang berisikan data penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan/berkala. PDPB bertujuan untuk memperbaharui data Pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

##### B. Pelaksanaan Kegiatan

KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan. Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dalam rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota. Rapat pleno dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh Bawaslu

Kabupaten/Kota, Perwakilan Partai Politik dan dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil.

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi kepada KPU melalui KPU Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil PDPB secara berkala melalui:

1. pengumuman di laman KPU Kabupaten/Kota;
2. pengumuman di papan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
3. media sosial;
4. pernyataan pers; atau
5. cara lain.

KPU Provinsi melakukan rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan berdasarkan rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota. Rekapitulasi hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat koordinasi dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU Provinsi menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dan menyampaikan kepada KPU, Bawaslu Provinsi, dan Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Untuk menunjang efektivitas proses PDPB, dibentuk forum koordinasi pemutakhiran data Pemilih di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

1. KPU Provinsi memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat Provinsi yang terdiri atas KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi, perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
2. KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota, Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain, organisasi masyarakat dan instansi terkait lainnya.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksanakannya kegiatan PDPB secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)

KRO : Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)

RO : Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)

UKE II : Pusat Data dan Informasi

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Layanan Operasional dan Pelayanan Teknologi Informasi (IT).

Dukungan IT untuk melaksanakan kegiatan ini, juga menjadi bagian penting yang harus dikelola oleh Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar efektif dan efisien. Pengelolaan IT oleh Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar efektif dan efisien membutuhkan inovasi dan kreasi kegiatan yang melibatkan unsur IT KPU agar tetap terlaksana dengan tepat waktu dan mencapai target hasil yang memuaskan.

Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, seperti halnya aplikasi khusus untuk Pemilu, menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu, KPU kini menggunakan lebih banyak aplikasi berbasis internet. Oleh sebab itu, diperlukan pemeliharaan layanan situs Satker agar penyebaran informasi



publik dapat tersampaikan secara efektif dan efisien serta perangkat kerja pendukung yang dapat melindungi dan mengamankan informasi strategis serta KPU perlu mengadakan pelatihan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten terkait pemeliharaan layanan IT yang ada kepada personel Satker yang membidangi bidang IT.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terfasilitasinya layanan penggunaan IT secara baik.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6887.QGE)

RO : - Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.001)  
- Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002)  
- Penetapan Data Pemilih (6887.QGE.003)

UKE II : Pusat Data dan Informasi

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Daftar Pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Pemilu. Dengan adanya daftar Pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran Pemilih dengan baik sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang, dan dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan.

Kesalahan atau kurang akuratnya data Pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi Pemilu dan legitimasi Pemilu. Dari beberapa pengalaman penyelenggaraan Pemilu, akurasi data Pemilih yang tertampung dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagai dasar penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sering menimbulkan perselisihan dan persengketaan hasil Pemilu, bahkan dari sejumlah

permohonan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi, tidak akuratnya daftar pemilih digunakan sebagai dasar dari para Pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan sengketa.

Pemutakhiran Daftar Pemilih akan menghasilkan data jumlah Pemilih pada suatu wilayah yang lebih akurat serta akan memberi kontribusi sebagai dasar pembentukan daerah pemilihan. Pemutakhiran daftar Pemilih juga akan membantu tahapan Pemilu selanjutnya karena mempermudah penyelenggara Pemilu dalam mengalokasikan dan mengorganisir pemilih pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya, dengan tersedianya data tersebut, akan memudahkan perencanaan logistik Pemilu, perencanaan tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dapat menjadi dasar penghitungan alokasi dan kebutuhan logistik Pemilu.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam upaya mencapai target yang dilaksanakan, perlu dilakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi antara KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Dukcapil setempat;
2. menghadiri rapat koordinasi terkait Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu antara KPU dengan KPU Provinsi dan KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk membahas proses pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan dan penggunaan aplikasi Sidalih; dan
3. KPU Provinsi melakukan monitoring pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun pada Badan Adhoc penyelenggara Pemilu;
4. KPU Kabupaten/Kota melakukan penyusunan dan penetapan DPT melalui rapat pleno;
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan DPT; dan
6. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT tingkat provinsi dan menyampaikan hasil rekapitulasi kepada KPU.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. terlaksananya persiapan pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih;
2. tersedianya data Pemilih yang mutakhir; dan
3. ditetapkannya DPT.

- Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)
- Kegiatan : Advokasi dan Sengketa Hukum (6638)
- KRO : Layanan Bantuan Hukum Lembaga (6638.BBB)
- RO : Penyuluhan Hukum (6638.BBB.001)
- UKE II : Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Penyuluhan peraturan perundang-undangan adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bermanfaat untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk ketertiban dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui kesekretariatan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu menyelenggarakan/menghadiri kegiatan raker/rakor antara KPU Provinsi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka penyuluhan/sosialisasi/identifikasi Peraturan KPU. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum serta menjalankan program reformasi birokrasi KPU.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target yang dilaksanakan, perlu dilakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan menyiapkan bahan serta Peraturan Perundang-undangan dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan;
- b. mengidentifikasi isu-isu strategis/materi sebagai bahan kajian dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan;

- c. menyiapkan bahan dan akomodasi yang diperlukan dalam menyelenggarakan rapat dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan. (secara bertahap dan berjenjang/berdasarkan alokasi anggaran); dan
- d. menyelenggarakan rapat dalam rangka penyuluhan Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan Pemilu dan Pemilihan secara bertahap dan berjenjang/berdasarkan alokasi anggaran.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di bidang hukum dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6710.QGE)

RO : Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)

UKE II : Biro Teknis Penyelenggaran Pemilu

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu telah selesai dilaksanakan, dengan dilaksanakannya kegiatan penetapan dan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu. Dari sekian banyak Partai Politik yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024, hanya ada 24 (dua puluh empat) Partai Politik nasional dan lokal yang memenuhi syarat dan lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Dari 24 (dua puluh empat) Partai Politik yang lolos itu terdiri dari 9 (sembilan) partai parlemen, 9 (sembilan) partai non parlemen dan 6 (enam) partai lokal Aceh. Dalam pelaksanaan verifikasi Partai Politik terdapat gugatan dari beberapa Partai Politik yang dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Berdasarkan hal tersebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan verifikasi Partai Politik dari berbagai aspek, sehingga dapat menjadi masukan/perbaikan untuk pelaksanaan verifikasi Partai Politik di Pemilu berikutnya. Selain itu juga diperlukan adanya penyusunan laporan pelaksanaan verifikasi Partai Politik.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota digunakan untuk mendukung capaian kegiatan yang tersebut di atas, yaitu untuk kebutuhan ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas dan lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing-masing Satker dalam mencapai target kegiatan dimaksud.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Output yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah terlaksananya kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Masa Kampanye Pemilu (6870)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6870.QGE)

RO : - Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001)  
- Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)  
- Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003)

UKE II : Biro Teknis Penyelenggaran Pemilu

### PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

#### A. Gambaran Umum

Ketentuan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak pada Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 275 ayat (2) menyebutkan bahwa Kampanye dapat didanai dengan dana yang

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut maka KPU perlu untuk memfasilitasi pelaksanaan Kampanye secara adil kepada Peserta Pemilu agar dapat berjalan dengan baik oleh karenanya KPU perlu melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak agar dapat terutama peserta Pemilu salah satunya dengan menjadwalkan Kampanye bagi peserta Pemilu secara adil dan transparan sehingga peserta Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kampanye-

Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip jujur, terbuka dan dialogis. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu. Setiap Peserta Pemilu mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye. Dalam metode kampanye disebut, kampanye dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan APK, iklan media massa cetak dan elektronik, media sosial, internet dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU memfasilitasi pengadaan dan pemasangan alat peraga kampanye, pelaksanaan debat dan iklan kampanye peserta Pemilu dengan menggunakan anggaran APBN. Terkait pemasangan alat peraga Peserta Pemilu, selain fasilitasi berupa pengadaan dan pemasangan alat peraga, KPU juga mengatur terkait lokasi pemasangan, ukuran dan bentuk serta batasan kuantitas bahan kampanye dan alat peraga seluruh Peserta Pemilu.

Pelaksanaan kampanye pada Pemilu 2024 akan sangat berbeda dengan kampanye pada Pemilu 2019 dalam hal durasi atau lamanya masa kampanye. Dimana pada Pemilu 2019, pelaksanaan kampanye berdurasi cukup lama yaitu sekitar 6 (enam) bulan lebih, sedangkan pada Pemilu 2024 durasi kampanye akan berlangsung dengan lebih singkat yaitu hanya 75 (tujuh puluh lima) hari. Pengaturan jangka waktu kampanye tersebut sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adanya perubahan jangka waktu kampanye dapat menjadi bahan evaluasi bagi KPU dalam mengevaluasi pelaksanaan

kampanye dari berbagai aspek sehingga dapat menjadi perbaikan pada usulan penyusunan peraturan perundang undangan terkait Pemilu, khususnya pengaturan mengenai Kampanye. Selain itu juga diperlukan adanya penyusunan laporan pelaksanaan kampanye sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang digunakan untuk kebutuhan persiapan pelaksanaan kampanye, pencetakan dan pemasangan alat peraga kampanye, pelaksanaan deklarasi kampanye damai serta evaluasi dan laporan kegiatan kampanye Pemilu.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. terlaksanakannya persiapan tahapan pelaksanaan Kampanye;
2. tersampainya visi, misi, program dan/atau informasi lain calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;
3. terfasilitasinya pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
4. terlaksanakannya evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kampanye.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6872.QGE)

RO : Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)

UKE II : Biro Teknis Penyelenggaran Pemilu

### PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

#### A. Gambaran Umum

Dalam rangka persiapan pelaksanaan tahapan Pemilu khususnya terkait pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara maka perlu dilakukan bimbingan teknis (bimtek) oleh KPU kepada KPU Provinsi. KPU Provinsi kemudian melaksanakan kegiatan bimtek pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi Suara Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan arah kebijakan dari KPU kemudian secara berjenjang KPU Kabupaten/Kota juga menyelenggarakan kegiatan bimtek kepada Peserta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS).

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk dukungan kegiatan berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas, honor kelompok kerja atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing-masing Satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah adanya pemahaman terhadap proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi Suara Pemilu kepada Satker KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) dengan baik, sehingga Satker dapat melaksanakan tahapan tersebut dengan baik.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6889.QGE)

RO : - Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.001)  
- Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002)  
- Evaluasi Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan



(6889.QGE.003)

UKE II : Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Penetapan jumlah alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan (Dapil) merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk tahapan penetapan jumlah alokasi kursi dan penetapan Dapil secara tepat waktu. Tahapan tersebut diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Kewenangan penetapan alokasi kursi dan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dilakukan oleh KPU. Dalam pelaksanaannya, KPU menetapkan alokasi kursi dan penataan Dapil dengan memperhatikan usulan dari KPU Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi. KPU Provinsi memiliki tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penetapan jumlah alokasi kursi dan penetapan Dapil yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan memastikan pelaksanaan tahapan tersebut berlangsung tepat waktu. KPU Provinsi dalam melakukan persiapan pelaksanaan tahapan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil adalah dengan melakukan koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya dan para pemangku kepentingan.

KPU Provinsi juga memiliki tugas untuk melakukan rekapitulasi usulan dan alokasi kursi Dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya. Setelah seluruh KPU Kabupaten/Kota pada suatu provinsi menyampaikan usulan alokasi kursi dan Dapil kepada KPU Provinsi, KPU Provinsi harus mengkompulir dan merekap usulan dimaksud. Dalam rangka penyampaian usulan alokasi kursi dan penataan Dapil dari KPU Kabupaten/Kota, rekapitulasi dan pencermatan usulan oleh KPU Provinsi, KPU Provinsi dapat menghadirkan KPU Kabupaten/Kota untuk meminta

konfirmasi/penjelasan/mempresentasikan usulan yang telah dibuat, sebelum usulan tersebut direkap dan disampaikan kepada KPU.

Setelah selesainya tahapan penataan Dapil, maka perlu dilakukan evaluasi penataan Dapil dan alokasi kursi yang dilakukan pada setiap pelaksanaan tahapan penetapan alokasi kursi penataan Dapil. Evaluasi dilakukan untuk mengukur atau mereviu pelaksanaan setiap tahapan penataan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan, serta untuk mengukur kemajuan kebijakan yang ditetapkan dan memperbaiki proses pelaksanaan yang telah dilakukan

## B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam upaya mencapai target yang dilaksanakan, perlu dilakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut:

1. membentuk Tim Kerja Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
2. KPU Provinsi berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota untuk menginventarisasi permasalahan penataan Dapil pada Pemilu terakhir dan kebutuhan dalam pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
3. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk menginventarisasi saran dan masukan dalam penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil;
4. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Keputusan KPU tentang penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil Tahun 2019 sebagai bahan pengkajian;
5. KPU Kabupaten/Kota menyiapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk kebutuhan membuat rancangan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil;
6. KPU Kabupaten/Kota menetapkan dan mengumumkan rancangan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno untuk diumumkan kepada masyarakat dan dilakukan Uji Publik;
7. KPU Kabupaten/Kota menetapkan usulan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat pleno dan disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

8. KPU Provinsi melakukan pencermatan terhadap usulan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya;
9. KPU Provinsi melakukan rekapitulasi usulan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya;
10. KPU Provinsi menyampaikan usulan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada KPU beserta rekap dan hasil pencermatannya; dan
11. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan evaluasi pada setiap selesainya pelaksanaan tahapan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. peningkatan Kapasitas personel KPU Kabupaten/Kota terhadap substansi materi penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil;
2. terlaksanakannya tahapan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil sesuai jadwal;
3. tersusunnya penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil yang digunakan dalam Pemilu tahun 2024; dan
4. tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan tahapan penetapan alokasi kursi dan penataan Dapil.

Program : Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Kegiatan : Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)

KRO : Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6890.QGE)

RO : - Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan (6890.QGE.001)  
- Pelaksanaan Proses Pencalonan (6890.QGE.002)  
- Evaluasi Pencalonan (6890.QGE.003)

UKE II : Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak, baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pesta demokrasi rakyat tersebut tentunya harus dipersiapkan dengan baik dan matang agar dapat terlaksana dengan lancar dan demokratis. Persiapan yang baik diharapkan dapat membuat pesta demokrasi nasional tersebut menghasilkan Calon Legislatif terpilih yang berasal dari partai politik (Anggota DPR dan DPRD), Calon perseorangan (Anggota DPD), serta Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang berkualitas. KPU sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat pusat, mempunyai tanggung jawab penuh terhadap persiapan dan pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pencalonan Anggota Perseorangan Peserta Pemilu dimulai dari Desember 2022 s.d November 2023.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam upaya mencapai target yang dilaksanakan, perlu dilakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut:

1. KPU Provinsi melaksanakan bimbingan teknis terkait pencalonan kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Bawaslu dan *Stakeholder* lainnya;
3. melakukan konsultasi dengan KPU;
4. memfasilitasi tata cara penggunaan Sistem Informasi Calon (Silon) dan kebijakan kepada partai politik dan calon perseorangan;
5. pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan dan rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan; dan
6. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan proses pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) dan Daftar Pasangan Calon (DPC) sesuai dengan ketentuan dan kewenangannya masing-masing.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

*Output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. terlaksanakannya bimbingan teknis pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD serta calon Presiden dan Wakil Presiden;
2. terfasilitasinya pendaftaran, penelitian dan penetapan calon Anggota DPR, DPD, DPRD serta calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. tersedianya calon Anggota DPR, DPD, DPRD serta calon Presiden dan Wakil Presiden.

BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada DIPA KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

